WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan yang terpadu yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan pedoman pengaturan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Masyarakat adalah setiap orang pribadi dan/atau badan/lembaga, orang perseorangan, kelompok orang termasuk kelompok masyarakat hukum adat, korporasi, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima, manfaat maupun penanggung resiko.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Partisipasi adalah peran serta setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
13. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
14. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
15. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
27. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
28. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan persatuan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

(4) Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memperhatikan tujuan tercapainya keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;
e. menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
f. mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif, akuntabel, berkualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan; dan
i. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

(3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

(7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,gender dan usia.

(9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Keempat

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:
a. teknokratis;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. *top-down* dan *bottom-up*.

Pasal 8

(1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

(2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk:
   a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
   b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
   c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
   d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
   e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
   f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
   g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
   h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
   i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:
a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 10

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 11

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 12

(1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah berhak mengatur tata cara setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
(2) Pemerintah daerah berhak memberikan penilaian terhadap usul atau aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan daerah tentang kelayakan dan/atau relevansi usulan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pengaturan tata cara setiap tahapan dan penilaian terhadap usul atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bappeda.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
(2) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan, menyediakan dan mempermudah akses informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemerintah daerah wajib mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
(4) Pemerintah daerah wajib menampung dan/atau memperhatikan setiap usul yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah yang disampaikan oleh masyarakat dan wajib memberikan tanggapan serta menindaklanjuti sesuai dengan relevansi dan urgensinya.
(5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau

pelanggaran kegiatan pembangunan yang melanggar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

(6) Pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

(7) Pemerintah daerah wajib bekerja sama dengan masyarakat dengan membentuk tim dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan berpartipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 15

Hak masyarakat dalam berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berupa :

a. mengikuti Musrenbang pada semua tingkatan;
b. menyampaikan usul atau aspirasi baik dalam forum Musrenbang maupun diluar forum Musrenbang yang disampaikan langsung kepada pemerintah daerah maupun melalui DPRD;
c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, masyarakat berkewajiban menjunjung tinggi etika, moral dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masyarakat dalam menyampaikan usul atau aspirasi rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berkewajiban menyampaikan alasan-alasan bahwa program yang disampaikan merupakan kebutuhan bersama masyarakat.

(3) Dalam menyampaikan usul atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat berkewajiban mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. kebutuhan tersebut bukan merupakan kebutuhan individu atau kelompok tertentu;
b. kebutuhan tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat umum;
c. kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat realistis baik dari sisi dukungan sumber daya maupun pertimbangan waktu;
d. kebutuhan yang sifatnya darurat / force majeur seperti bencana alam
e. wajib mematuhi segala ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
   a. RPJPD;
   b. RPJMD;
   c. RKPD;
   d. Renstra-SKPD; dan
   e. Renja-SKPD.

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
   a. penyusunan rancangan awal;
   b. pelaksanaan Musrenbang;
   c. perumusan rancangan akhir; dan
   d. penetapan rencana.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 18

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.

(3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 19

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 20

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

(3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 21

(1) DPRD bersama Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 22

Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 23

Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 24

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
(2) RPJMD memuat visi, misi dan program Walikota.
(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 25

(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
(2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda.
(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 26

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 27

(1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Walikota.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 28

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 29

Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 30

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.

(4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

(6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 31

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.

(3) Musrenbang RKPD kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan dan Rencana Pembangunan Kelurahan

Pasal 32

(1) Musrenbang RKPD kota dimulai dari Musrenbang kelurahan, dan kecamatan.
(2) Musrenbang RKPD kota pekalongan dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 33

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 34

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota,
(2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri.
(3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Walikota menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada masyarakat.

BAB VI

RENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 36

(1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
(4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 37

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 38

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 39

Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 40

(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
c. Walikota, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
d. keuangan daerah;
e. potensi sumber daya daerah;
f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 42

Rencana Tata Ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengolahan Sumber Data

Pasal 43

(1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diolah melalui proses:
   a. analisis daerah;
   b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
   c. perumusan masalah pembangunan daerah;
   d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
   e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

(2) Proses pengolahan data dan informasi serta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Analisis Daerah

Pasal 44

(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.

(3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 45

(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.

(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 46

(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif

dan Sumber Pendanaan

Pasal 47

(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 48

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 49

(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun, dibahas dalam forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. RPJPD;
b. RPJMD;
c. RKPD;
d. Renstra-SKPD; dan
e. Renja-SKPD.

Pasal 50

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik, dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 51

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. analisis isu-isu strategis;
d. visi dan misi daerah;
e. arah kebijakan; dan
f. kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
d. analisis isu-isu strategis;
e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. strategi dan arah kebijakan;
g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) RKPD paling sedikit mencakup :
a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan SKPD;
c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
g. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 52

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD, dilakukan oleh masing-masing SKPD.
(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 53

Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 54

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi pengendalian terhadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 55

(1) Pengendalian oleh walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 56

Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kota.

Pasal 57

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi evaluasi terhadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 58

(1) Evaluasi oleh walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :

   a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

   b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 59

Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 60

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
   c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

Pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan lisan maupun tulisan, baik perseorangan, perwakilan maupun kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
   a. lisan maupun tulisan yang disampaikan dalam Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
   b. tulisan yang disampaikan melalui berbagai sarana yang tersedia kepada lembaga dan/atau instansi terkait.

Pasal 63

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Walikota harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini dinyatakan berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 September 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

UMUM

1. Dasar Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

a. penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan

c. diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional, termasuk proses perencanaan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada •Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.

3. Proses Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

a. teknokratik;

b. partisipatif;

c. politik;

d. atas-bawah (top-down); dan

e. bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Pearuran Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, rencana pembangiman jangka menengah Daerah ditetapkan dengan Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Walikots.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Prinsip dan Pendekatan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Tahapan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Bentuk Partsipasi Masyarakat, Ketentuan Penutup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi :

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar-Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukupjelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan "evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan" adalah kegiatan penilaian yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangnnan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas